



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono;
2. Tempat lahir : Alue Geutah;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., M. Alaidin Johan Syah, S.H., dan T. Bunyamin, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, No. 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, Kode Pos 23661 yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 11 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SADEWA Bin Alm. MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik bulat kecil warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Hitam;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan teleconference yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa INDRA SADEWA Bin Alm. MULYONO, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 6 (enam) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menerima telpon dari saudara SIBOYI (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu. Setelah itu saudara SIBOYI (DPO) mengantar barang tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saku celananya dan mengatakan bahwa barang tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan untuk membayar barang tersebut pada saat terdakwa mempunyai uang. Selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diterima dari saudara SIBOYI (DPO) tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, kemudian terdakwa memasukkan 6 (enam) paket tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol plastik bulat berukuran kecil warna putih, lalu terdakwa menyimpannya didekat batang pohon pisang yang berada didepan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saudara ZEKKI ZULFADLI dan saudara HENDRA AULIA yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tiba dirumah terdakwa, kemudian langsung mengetuk pintu rumah terdakwa. Setelah terdakwa membuka pintu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia letakkan di dekat batang pohon pisang. Lalu terdakwa mengambil dan memperlihatkan kepada petugas 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saudara JOKI SUPRIA Bin SUWAJI selaku Kepala Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam. Setelah itu Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung membawa terdakwa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 32/LL-BB.60050/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sdr. Farhan Muslim dan Pengelola UPS Sdr. Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu milik An **INDRA SADEWA Bin Alm. Mulyono**, dengan hasil penimbangan: 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat + 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3178/ NNF/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **INDRA SADEWA Bin Alm. Mulyono** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **INDRA SADEWA Bin Alm. Mulyono**, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Alue Geutah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara SIBOYI (DPO). Selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, kemudian terdakwa memasukkan 6 (enam) paket tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol plastik bulat berukuran kecil warna putih. Lalu terdakwa menyimpannya didekat batang pohon pisang yang berada didepan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian yaitu saudara ZEKKI ZULFADLI dan saudara HENDRA AULIA yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tiba dirumah terdakwa, kemudian langsung mengetuk pintu rumah terdakwa. Setelah terdakwa membuka pintu, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia letakkan di dekat batang pohon pisang. Lalu terdakwa mengambil dan memperlihatkan kepada petugas 1 (satu) buah botol plastik warna putih bening yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh saudara JOKI SUPRIA Bin SUWAJI selaku Kepala Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam. Setelah itu Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung membawa terdakwa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 32/LL-BB.60050/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sdr. Farhan Muslim dan Pengelola UPS Sdr. Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu milik An **INDRA SADEWA Bin Alm. MULYONO**, dengan hasil penimbangan: 6 (enam) paket

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat + 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3178/ NNF/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **INDRA SADEWA Bin Alm. MULYONO** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat bruto 1, 04 (satu koma nol empat) gram **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zekki Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Hendra Aulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam sebuah botol putih dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Hendra Aulia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Hendra Aulia beserta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya pergi menuju lokasi dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian Saksi mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Selanjutnya, setelah memperkenalkan diri Saksi Hendra Aulia menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu. Setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu dan menunjukkan lokasi narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Terdakwa di bawah pohon pisang. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dalam sebuah botol putih berisikan 6 (enam) paket kecil. Kemudian Saksi dan Saksi Hendra Aulia mendatangi rumah kepala Desa Alue Geutah untuk memberitahukan telah terjadi penangkapan terhadap salah satu warganya yang bernama Indra Sadewa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa. Akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti lain selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Siboy seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Siboy dan akan dilunasi saat paket-paket sabu tersebut terjual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam sebuah botol putih dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zekki Zulfadli beserta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya pergi menuju lokasi dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian Saksi Zekki Zulfadli mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya, setelah memperkenalkan diri Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu. Setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu dan menunjukkan lokasi narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Terdakwa di bawah pohon pisang. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dalam sebuah botol putih berisikan 6 (enam) paket kecil. Kemudian Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli mendatangi rumah kepala Desa Alue Geutah untuk memberitahukan telah terjadi penangkapan terhadap salah satu warganya yang bernama Indra Sadewa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa. Akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti lain selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Siboy seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Siboy dan akan dilunasi saat paket-paket sabu tersebut terjual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Joki Supria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Desa Alue Getah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat penangkapan tersebut petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam sebuah botol putih dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat berada di rumah, Saksi yang merupakan Kepala Desa Alue Geutah didatangi petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan memberitahukan bahwasanya warga Saksi yang bernama Indra Sadewa telah diamankan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian petugas kepolisian meminta Saksi menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang lain. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah pohon pisang. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui kepada Saksi narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam sebuah botol putih dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah nya, dihubungi oleh Sdr. Siboy dan menawarkan narkoba jenis sabu, awalnya ditolak Terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk menjemput dan uang untuk membelinya akan tetapi setelah Sdr. Siboy menawarkan narkoba jenis sabu diantarkan ke rumah Terdakwa dan Sdr. Siboy membolehkan Terdakwa berhutang kepadanya maka Terdakwa setuju membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. Siboy mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan dimasukkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam sebuah botol putih serta Terdakwa simpan di bawah pohon pisang di depan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dan dijawab Terdakwa ada akan tetapi sudah habis. Namun, petugas tidak percaya dan mengatakan untuk berkata jujur dan akhirnya Terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah pohon pisang. Terdakwa atas permintaan petugas kepolisian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memperlihatkan kepada petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual maupun memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah botol plastik bulat kecil warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut No. 32/LL-BB.60050/2022 tanggal 31 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu milik Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono: 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat lebih kurang 1,04 (satu koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laborataratoris Kriminalistik No. LAB : 3178/ NNF/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono adalah 6 (enam) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono ditangkap oleh Saksi Zekki Zulfadli dan Saksi Hendra Aulia dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam sebuah botol putih dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah nya, dihubungi oleh Sdr. Siboy dan menawarkan narkoba jenis sabu, awalnya ditolak Terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk menjemput dan uang untuk membelinya akan tetapi setelah Sdr. Siboy menawarkan narkoba jenis sabu diantarkan ke rumah Terdakwa dan Sdr. Siboy membolehkan Terdakwa berhutang kepadanya maka Terdakwa setuju membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. Siboy mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan dimasukkan ke dalam sebuah botol putih serta Terdakwa simpan di bawah pohon pisang di depan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dan dijawab Terdakwa ada akan tetapi sudah habis. Namun, petugas tidak percaya dan mengatakan untuk berkata jujur dan akhirnya Terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah pohon pisang. Terdakwa atas permintaan petugas kepolisian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memperlihatkan kepada petugas kepolisian. Kemudian Saksi Zekki Zulfadli dan Saksi Hendra Aulia mendatangi rumah Saksi Joki Supria, kepala Desa Alue Geutah untuk memberitahukan telah terjadi penangkapan terhadap salah satu warganya yang bernama Indra Sadewa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa. Akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti lain selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual maupun memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3178/ NNF/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono adalah 6 (enam) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana narkoba;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono sebagai Terdakwa dan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan dibenarkan juga oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini guna menentukan hak individu untuk menggunakan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dokter melalui resep yang diterbitkannya sebagaimana berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberikan hak maupun wewenang atas narkotika jenis sabu dan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta pengakuan Terdakwa yang juga tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu, maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif dan apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk mengukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut ada pada perbuatan Terdakwa dapat dinilai dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono ditangkap oleh Saksi Zekki Zulfadli dan Saksi Hendra Aulia dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam sebuah botol putih dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa. Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah nya, dihubungi oleh Sdr. Siboy dan menawarkan narkoba jenis sabu, awalnya ditolak Terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk menjemput dan uang untuk membelinya akan tetapi setelah Sdr. Siboy menawarkan narkoba jenis sabu diantarkan ke rumah Terdakwa dan Sdr. Siboy membolehkan Terdakwa berhutang kepadanya maka Terdakwa setuju membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. Siboy mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan dimasukkan ke dalam sebuah botol putih serta Terdakwa simpan di bawah pohon pisang di depan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dan dijawab Terdakwa ada akan tetapi sudah habis. Namun, petugas tidak percaya dan mengatakan untuk berkata jujur dan akhirnya Terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di bawah pohon pisang. Terdakwa atas permintaan petugas kepolisian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memperlihatkan kepada petugas kepolisian. Kemudian Saksi Zekki Zulfadli dan Saksi Hendra Aulia mendatangi rumah Saksi Joki Supria, kepala Desa Alue Geutah untuk memberitahukan telah terjadi penangkapan terhadap salah satu warganya yang bernama Indra Sadewa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa. Akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti lain selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangannya, Terdakwa belum sempat menjual maupun memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3178/ NNF/ 2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono adalah 6 (enam) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Siboy seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Siboy dan Terdakwa berjanji akan membayar narkoba jenis sabu tersebut setelah mendapatkan uang dari penjualan narkoba jenis sabu. Meskipun ada keinginan untuk menjual akan tetapi narkoba jenis sabu belum sempat terjual maupun Terdakwa belum sempat memakainya akan tetapi terbukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu kualifikasi pada unsur ketiga ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bulat kecil warna putih merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik bulat kecil warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui sidang teleconference Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18